



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

NAILUL HABIBI,S.H, Tempat/tanggal lahir Panton Labu, 21 September 1987, pekerjaan Anggota Polri, Tempat tinggal Jl.T. Iskardar,Lr.Tgk. Ibrahim Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Juni 2023, Register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa (Nailul habibi, SH / Qhais Ghufuran Habibi) merupakan seorang laki-laki lahir di Kota

Lhokseumawe pada Tanggal 20 Desember 2012;

2. Bahwa (Nailul habibi, SH / Qhais Ghufuran Habibi) anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Nuraida dan Nailul Habibi yang melangsungkan pernikahan di Peusangan Siblah Krueng tanggal 27 Februari 2012;

3. Bahwa pada akta kelahiran (Nailul habibi, SH / Qhais Ghufuran Habibi) No.1058/U/22/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tertulis (Nailul habibi, SH / Qhais Ghufuran Habib) dilahirkan di Kota Lhokseumawe pada tanggal 20 Juli 2012 laki-laki, Anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri Nailul Habibi dan Nuraida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Aceh Utara dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Bulan lahir) pada akta kelahiran (Nailul habibi, SH / Qhais Ghufuran Habibi) tersebut dimana di dalam akta tersebut tertulis 20 Juli 2012 seharusnya 20 Desember 2012;

4. Bahwa perbaikan kesalahan penulisan (Bulan lahir) yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan penulisan (bulan lahir) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dengan alasan karena kesalahan Bulan Lahir. Bahwa perbaikan penulisan (bulan lahir) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, seharusnya diajukan Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan Hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.1058/0/22/2012 tertanggal 20 Juli 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan puyla untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan seluruhnya;
2. Memberikan izin kepda Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1058/U/22/2012 dari tanggal 20 Juli 2012 menjadi tanggal 20 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotan Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan penggir pada registre akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Anak pemohon a.n Qhais ghufuran Habibi) (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke-1 Pemohon, seorang laki-laki bernama Qhais Ghufuran Habibi, lahir di Lhokseumawe, tanggal 20 Desember 2012, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti Bulan Kelahiran Anak ke-1 Pemohon tersebut dari tanggal 20 Juli 2012 menjadi tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1058/U/22/2012, tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK:1108142109870001, Atas nama Nailul Habibi,S.H,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No: 1171091903190002, Atas nama Kepala Keluarga Nainul Habibi,S.H,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1058/U/22/2012, tanggal 3 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. 21/10/II/2012, An. Nuilul Habibi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, tanggal 21 Maret 2012,selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 405/58/2012, tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut pemohon didalam persidangan juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu:

1. **Cut Raihul Wardah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi satu rekan kerja dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) dari bulan Juli 2012 untuk dapat menjadi bulan Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) lahir di Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terjadi ketidaksinkronan bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon tersebut;

2. **Has Piana Hanafiah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) dari bulan Juli 2012 untuk dapat menjadi bulan Desember 2012;
- Bahwa setahu saksi, anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) lahir di Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya terjadi ketidaksinkronan bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat penetapan tentang penggantian bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pengganti Bulan Lahir Anak ke-1 Pemohon, dari bulan Juli 2012 untuk dapat menjadi bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2(dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon dan dalam persidangan bahwa Anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) lahir di Kota Lhokseumawe, tanggal 20 Desember 2012, hal ini dikarenakan kesalahan ketik sewaktu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dilain itu orang tua pemohon tidak mengecek akta kelahiran pemohon setelah selesai dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana Pemohon adalah bernama Nailul Habibi, S.H, lahir di Pantan Labu, tanggal 21 September 1987, pekerjaan Polri, Tempat tinggal di Jalan T. Iskandar, Lr Tgk Ibrahim, Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena tempat tinggal pemohon berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 September 2012, Nomor : 1058/U/22/2012 Atas nama Qhais Ghufuran Habibi, dimana Pemohon menyatakan bahwa Anak ke-1 Pemohon tersebut lahir pada bulan Desember 2012 dan bukan bulan Juli 2012, sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan Saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-3 serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum (*feitelijk grond*) yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) saat ini adalah bulan Desember;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan penggantian bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon tersebut ialah agar tercantum bulan kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk merubah bulan kelahiran Anak ke-1 Pemohon tersebut dari tanggal 20 Juli 2012 untuk dapat menjadi tanggal 20 Desember 2012, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Perubahan tanggal pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 (2) Undang-Undang No.23

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan bulan tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil i.c Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta regulasi lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak ke-1 Pemohon (Qhais Ghufuran Habibi) Nomor 1058/U/22/2012 dari tanggal 20 Juli 2012 menjadi tanggal 20 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat cacatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak ke-1 Pemohon Qhais Ghufuran Habibi (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
5. Menetapkan agar Pemohon melaporkan tentang perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini, untuk dicatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
6. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon untuk membayarnya sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami ZULKARNAIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Juni 2023 Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna, penetapan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUSNIDAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUSNIDAR, S.H.

ZULKARNAIN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. ATK Rp. 75.000,00
3. Panggilan..... Rp. -
4. PNBPRp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Materai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp.135.000,00.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)